



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.



**P U T U S A N**

**No. 934 K/Pdt.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HANDOKO SOELAYMAN (Pimpinan SPBU 5460251), bertempat tinggal di Jl. Marmoyo No. 2 Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Hadi Purnomo, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Graha Indah Blok A-1, Jl. Gayung Kebonsari Surabaya ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

BUDI SANTOSO, bertempat tinggal di Jl. Raya Siwalan Kerto No. 89 b Surabaya ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah bergerak dalam bidang jasa penjualan minyak bensin dan solar atau disebut SPBU dan beralamat di Jl. Marmoyo No. 2 Surabaya, dan selain itu Penggugat juga mempunyai karyawan berjumlah 15 orang yang terdiri dari karyawan tetap dan karyawan kontrak ;
2. Bahwa karyawan adalah merupakan karyawan kontrak yang telah bekerja pada Penggugat sejak tanggal 25 Agustus 2007 dan hubungan kerja berakhir sampai dengan tanggal 25 Januari 2008 sebagaimana tertera dalam Surat Perjanjian Kerja tanggal 25 Agustus 2007 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (bukti P-1);
3. Bahwa pekerjaan Tergugat sehari-hari pada bagian operator penjualan dengan upah sesuai perjanjian per bulan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa sekitar tanggal 15 November 2007 Tergugat telah terbukti tertangkap tangan melakukan perbuatan curang yaitu dengan cara kaca

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 934 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispenser yang menunjukkan angka jumlah liter yang terlihat diolesi dengan minyak solar dan atau di atas dispenser tersebut diberi uang logam, sehingga berdampak konsumen tidak bisa dengan jelas melihat angka meteran yang terlihat pada dispenser ;

5. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas sangat merugikan konsumen dan bisa berdampak pula kerugian tersebut dialami oleh Penggugat ;
6. Bahwa dengan adanya perbuatan pada butir 4 yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka salah satu pegawai Penggugat yang bernama Sdr. Peter telah memanggil Tergugat untuk mengklarifikasi, dan setelah diklarifikasi Tergugat mengakui perbuatan tersebut ;
7. Bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat, maka Sdr. Peter menerima pertanggung jawaban Tergugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja, dan setelah Tergugat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut dan tidak ada tanggapannya sama sekali, maka sejak tanggal 1 Desember 2007 Tergugat sudah tidak masuk kerja kembali ;
8. Bahwa dengan tidak masuk kerjanya Tergugat, Penggugat beranggapan Tergugat telah mengundurkan diri dan atau keluar dari tempat kerja, karena sudah terbukti tertangkap tangan serta mengakui, Tergugat telah melakukan perbuatan yang sangat tercela yang mana perbuatan tersebut dapat berdampak merugikan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung ;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan curang dalam menjalankan pekerjaannya di bagian operator penjualan, dan akibat dari perbuatan Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan konsumen dan perusahaan, sehingga Pengugat berpendirian untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar Surat Perjanjian Kerja tanggal 25 Agustus 2007 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada ;
10. Bahwa kedua belah pihak telah menempuh jalur penyelesaian melalui Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Kota Surabaya, namun tidak tercapai kesepakatan sehingga Penagawai Perantara Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya menerbitkan Anjuran sebagaimana Surat Nomor : 26/PHK/III/2008

tanggal 5 Maret 2008, dan Penggugat menolak seluruh anjuran tersebut

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 934 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan kiranya untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Surat Perjanjian Kerja tanggal 25 Agustus 2008;
3. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 1 Desember 2007 tanpa uang pesangon, dan tanpa penggantian hak lainnya ;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada bagian Rekonvensi ini, selanjutnya Penggugat Konvensi pada Rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala apa yang diuraikan pada bagian Konvensi di atas, mohon dianggap terulang dan sama dengan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada bagian rekonvensi dibawah ini ;
3. Bahwa terhitung sejak bulan Oktober Tahun 1996, Penggugat Rekonvensi telah bekerja di perusahaan Tergugat Rekonvensi, dengan tugas dan jabatan sebagai operator pengisian/penjualan pada SPBU milik Tergugat Rekonvensi, dengan upah per bulan sesuai dengan upah yang diterima Penggugat Rekonvensi bulan Nopember 2007 adalah sebesar Rp685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi telah bekerja pada Tergugat Rekonvensi kurang lebih 11 (sebelas tahun) ;
4. Bahwa terhitung sejak Penggugat Rekonvensi diterima di perusahaan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengeluarkan Surat Pengangkatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi di dalam Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor: 26/PHK/111/2008 tanggal 5 Maret 2008 ;
5. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi bekerja pada perusahaan Tergugat

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 934 K/Pdt.Sus/2009



Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang merugikan konsumen dan atau Tergugat Rekonvensi baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini dibuktikan Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima Surat Peringatan I, II dan III dari Tergugat Rekonvensi maupun komplain dari konsumen ;

6. Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah bekerja pada Tergugat Rekonvensi kurang lebih 11 tahun dan tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan atau menerima Surat peringatan-peringatan (SP) sebagaimana dikemukakan di atas, tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasar serta bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pada tanggal 25 Agustus 2007 Tergugat Rekonvensi telah merubah/mengalihkan status Pekerja Penggugat Rekonvensi, yakni dari Pekerja tetap menjadi Pekerja Kontrak, yaitu dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 25 Agustus 2007 (tidak tertanggal 25 Agustus 2008 sebagaimana petitum Penggugat point (2), dengan jangka waktu kontrak selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2007 sampai dengan 25 Januari 2008. Perubahan/peralihan status pekerja Penggugat Rekonvensi tanpa dilakukan pemberian hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa pesangon, uang penghargaan dan penggantian hak ;

7. Bahwa ditinjau dari "jenis" dan "sifat" atau "kegiatan pekerjaan" Penggugat Rekonvensi sebagai operator pengisian/penjualan pada SPBU milik Tergugat Rekonvensi, maka Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 25 Agustus 2007 tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut :

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menentukan sebagai berikut :

"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenisnya dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ;
3. Pekerjaan yang bersifat musiman;
4. Pekerjaan yang hubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 934 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menentukan sebagai berikut:

"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap" ;

8. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 25 Agustus 2007 tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 25 Agustus 2007 adalah batal demi hukum. Oleh karenanya perjanjian waktu tertentu tersebut demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan karenanya, patut dan layak dan sesuai dengan hukum menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pekerja tetap, bukan pekerja kontrak sebagaimana dalil gugatan Tergugat Rekonvensi pada point (2) surat gugatannya ;

Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menentukan sebagai berikut :

"Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu" ;

9. Bahwa ternyata tidak lama setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menandatangani Surat Perjanjian Kerja tertanggal 25 Agustus 2007, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2007, Tergugat Rekonvensi telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat Rekonvensi dengan alasan telah terbukti tertangkap tangan melakukan perbuatan curang yaitu dengan cara kaca dispenser yang menunjukkan angka jumlah liter yang terlihat diolesi dengan minyak solar dan atau diberi uang logam ;
10. Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja oleh, Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar dan merupakan cerita bohong, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan "sangat merugikan konsumen ..." adalah merupakan rekayasa yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi saja. Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga tidak pernah merugikan konsumen atau

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 934 K/Pdt.Sus/2009





merugikan Tergugat Rekonvensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dibuktikan, selama Penggugat Rekonvensi bekerja pada Tergugat Rekonvensi sejak bulan Oktober Tahun 1996 sampai 2007, Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima komplain dari konsumen atau surat peringatan dari Tergugat Rekonvensi ;

- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi selalu menyangkal tuduhan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi telah berbuat curang serta tidak pernah mengakui tuduhan Tergugat Rekonvensi. Bahkan, oleh karena Penggugat Rekonvensi menyangkal, maka selanjutnya Tergugat Rekonvensi dengan sewenang-wenang dan tanpa melalui penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 1 Desember 2007 ;
- c. Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus adalah mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali. Oleh karena, apabila Tergugat Rekonvensi mendasarkan pemutusan hubungan kerja karena adanya tindakan Penggugat Rekonvensi yang merugikan konsumen atau merugikan Tergugat Rekonvensi secara langsung atau tidak langsung, harus dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya putusan Pengadilan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI perkara No. : 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004. Dan perlu di ketahui oleh Majelis Hakim, dalam perkara a quo, sampai dengan saat ini belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat Rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didalilkan Tergugat Rekonvensi ;
11. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan PHK terhadap Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas/berdasar dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat Rekonvensi serta Penetapan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka secara hukum PHK yang dilakukan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan PHK sepihak dan

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 934 K/Pdt.Sus/2009



melanggar ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

12. Bahwa setelah adanya PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, selanjutnya Penggugat Rekonvensi berusaha berunding dengan Tergugat Rekonvensi namun tidak berhasil. Selanjutnya oleh karena tidak berhasil, Penggugat Rekonvensi mencatatkan masalah PHK Penggugat Rekonvensi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Dan oleh karena tetap tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka selanjutnya Mediator Disnaker Kota Surabaya telah mengeluarkan Anjuran Nomor : 26/PHK/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 yang isinya anjuran sebagai berikut :

- 1). Agar pekerja dan pengusaha sepakat untuk menjalin hubungan kerja kembali ;
- 2). Agar pengusaha memberikan upah penuh selama pekerja tidak dipekerjakan sejak bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 ;

Bahwa terhadap Anjuran Mediator Disnaker Pemerintah Kota Surabaya tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menolak ;

13. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan perincian sebagai berikut :

- Uang pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2)  
 $2 \times 9 \times \text{Rp } 746.000,-$  = Rp 13.428.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali  
Pasal 156 ayat (3),  $1 \times 3 \times \text{Rp } 746.000,-$  = Rp 2.238.000,-
- Uang penggantian hak 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (4),  
 $15 \% \times \text{Rp } 15.666.000,-$  = Rp 2.349.900,-  
Jumlah, : ..... = Rp 18.015.900,-  
(Delapan belas juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah) ;

14. Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan PHK sepihak dan belum ada tanpa melalui Penetapan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 934 K/Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka Tergugat Rekonvensi masih berkewajiban dan harus dihukum untuk membayar upah Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Desember 2007 sampai dengan adanya putusan perkara a quo, yang apabila diperhitungkan sampai dengan pengajuan gugatan rekonvensi ini (April 2008), maka upah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Upah bulan Desember 2007 berdasarkan UMK tahun 2007 sebesar Rp 746.000 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Upah bulan Januari sampai dengan bulan April 2008 yang berdasarkan UMK tahun 2008 sebesar Rp 805.500,- (delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) X 4 bulan = Rp 3.222.000 (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa perhitungan upah tersebut di atas, akan tetap bertambah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara a quo ;

15. Bahwa oleh karena upah terakhir yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) masih dibawah UMK 2007, maka masih ada kekurangan upah selama tahun 2007 (Rp 746.000,-) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 746.000,- dikurangi Rp 685.000,- = Rp 61.000,- X 12 (bulan) = Rp 732.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
16. Bahwa selanjutnya pada tahun 2007 Penggugat Rekonvensi telah menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan di perusahaan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi tersebut masih dibawah UMK 2007, yang seharusnya diterima Penggugat Rekonvensi adalah 1 (satu) kali gaji berdasarkan UMK 2007 yang besarnya Rp 746.000 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan masih ada kekurangan Tunjangan Hari Raya 2007 sebesar Rp 746.000 - dikurangi Rp 685.000 - = Rp 61.000,-. Dengan adanya kekurangan Tunjangan Hari Raya 2007 tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar sisa Tunjangan Hari Raya 2007 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;
17. Bahwa untuk menjamin pembayaran hak-hak kompensasi PHK Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban dari Tergugat Rekonvensi dan upah

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 934 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibayar terhitung sejak bulan Desember 2007, pembayaran kekurangan upah 2007 berdasarkan UMK 2007 serta kekurangan Tunjangan Hari Raya tahun 2007, dan agar gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi berupa barang-barang bergerak dan tanah berikut bangunan kantor yang terletak di Jalan Marmoyo No. 2 Surabaya dan tempat tinggal Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Ngagel Jaya Selatan 153 Surabaya;

18. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan alat bukti yang sah (autentik), oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Hubungan Industrial ini berkenan menjatuhkan putusan ini yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun ada upaya hukum verzet, kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruh-nya ;
2. Menyatakan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tertanggal 25 Agustus 2007 batal demi hukum ;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai Pekerja Tetap di perusahaan Tergugat ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat Rekonvensi secara sepihak dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang pesangon atas pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 18.015.900,- (delapan belas juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar/diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Desember

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 934 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 sampai dengan April 2008, berdasarkan UMK Kota Surabaya tahun 2007 sebesar Rp 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan berdasarkan UMK Kota Surabaya tahun 2008 terhitung dari Januari 2008 sampai diajukan gugatan ini bulan April 2008 dengan perhitungan Rp 805.500,- (delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) X 4 bulan = Rp 3.222.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang mana perhitungan tersebut akan tetap bertambah sampai dengan adanya putusan yang tetap dari Pengadilan ;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan upah berdasarkan UMK Kota Surabaya tahun 2007 sebesar Rp 746.000,- dikurangi Rp 685.000,- Rp 61.000,- X 12 (bulan) = Rp732.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2007 kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi berupa barang-barang bergerak dan tanah beserta bangunan kantor yang terletak di Jalan Marmoyo No. 2 Surabaya dan tempat tinggal Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Ngagel Jaya Selatan 153 Surabaya ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : apabila Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 57/G/2008/PHI.Sby. tanggal 8 Juli 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan yaitu sejak tanggal 8 Juli 2008 ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat, hak-hak Tergugat dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Uang pesangon,  $2 \times 9 \times \text{Rp}746.000,-$  = Rp 13.428.000,-
  - b. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 4 \times \text{Rp} 746.000,-$  = Rp 2.984.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang penggantian perumahan, pengobatan dan

perawatan,  $15\% \times \text{Rp } 16.412.000,-$  = Rp 2.461.800,-

4. Menghukum Penggugat untuk membayar upah yang belum dibayarkan kepada Tergugat upah proses, dengan perincian sebagai berikut :

- Bulan Desember 2007 sebesar Rp 746.000,-(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
- Bulan Januari 2008 sampai dengan putusan ini diucapkan dimuka persidangan, yaitu sebesar Rp 805.500,- (delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) perbulan ;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tertanggal 25 Agustus 2007 batal demi hukum ;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pekerja tetap di perusahaan Tergugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat Rekonvensi yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan upah Penggugat Rekonvensi untuk bulan Januari 2007 sampai dengan bulan November 2007 yaitu sebesar  $11 \times \text{Rp } 61.000,-$  (enam puluh satu ribu rupiah) = Rp 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2007 kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 29 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 11 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.57/Kas/G/2008/PHI.SBY. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 934 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 22 Agustus 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 25 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian alat bukti dan keterangan saksi, berkaitan dengan pembuktian gugatan ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti adalah tidak jelas dan tidak menunjukkan tentang adanya kepastian hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya hanya mengutip pendapat-pendapat Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam jawab menjawab tanpa mempertimbangkan fakta dipersidangan baik itu bukti surat maupun bukti saksi-saksi, sehingga pertimbangan semacam itu mengesankan pertimbangan hukum yang tidak jelas dan kabur ;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 32 menyatakan " pada saat itu Sdr. Budi Santoso sedang bertugas di bagian dispenser pengisian bensin, diketahui atau didapat bahwa di atas mesin dispenser diberi penutup dari triplek yang dibawahnya diberi uang koin dari logam, sehingga dengan demikian konsumen pembeli bensin di SPBU 5460251 tidak dapat melihat dengan jelas angka meter pada mesin dispenser pengisian bensin, namun saksi tidak mengetahui siapakah yang menaruh uang koin dari logam di bawah penutup yang berada di atas mesin dispenser pengisian bensin, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan, bahwa pada tanggal 15 November 2007 Tergugat telah tertangkap tangan melakukan perbuatan curang yaitu dengan cara kaca dispenser yang menunjukkan angka jumlah liter diolesi dengan minyak solar dan penutup teriplek di atas dispenser diberi uang logam, sehingga berdampak konsumen tidak dapat dengan jelas melihat angka meteran yang terlihat pada dispenser" pertimbangan di atas adalah tidak sesuai dengan fakta di

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 934 K/Pdt.Sus/2009





persidangan, karena pertimbangannya sama sekali tidak menjelaskan dan serta tidak mempertimbangkan tentang adanya pengakuan dari Sdr. Budi Santoso, yaitu pada saat kejadian atau beberapa kejadian (perbuatan curang dalam melakukan pekerjaan) yang Penggugat tuduhkan kepada Sdr. Budi Santoso ternyata Sdr. Budi Santoso mengakui dan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulang kembali atas perbuatan tersebut, misalnya saksi Peter yang menerangkan" Sdr. Budi Santoso telah tertangkap tangan dan meminta maaf telah melakukan perbuatan curang dalam pekerjaan, antara lain perbuatan tersebut 1. mengoles kaca dispenser dengan solar, 2. manaruh uang logam dengan posisi berdiri dibawah triplek di atas dispenser dan 3. menaruh botol dibawah triplek di atas dispenser (keterangan : bahwa triplek tersebut ditaruh di atas dispenser dan kegunaan triplek di atas dispenser adalah untuk menghalang-halangi sinar matahari yang sinarnya langsung tertuju pada kaca yang menunjukkan angka liter, sehingga apabila di atas dispenser tidak diberi penutup triplek akan mengakibatkan konsumen tidak bisa dengan jelas melihat angka yang menunjukkan jumlah liter pada Dispenser)" keterangan saksi Peter ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Sdr. Gatot Sudarsono yang menerangkan "bahwa saksi mengetahui Sdr. Budi Santoso pernah ditegor oleh Sdr. Peter sebanyak dua kali karena pada saat Sdr. Budi Santoso bertugas dibagian operator diketahui dan tertangkap tangan didapati ada uang logam yang diletakkan dengan posisi berdiri dibawah triplek dan pernah pula diketahui di bawah triplek diberi ganjal dengan botol, dan atas kejadian tersebut Sdr. Budi santoso dipanggil Sdr. Peter masuk ke kantor, dan setelah kejadian yang kedua yaitu ditemukannya ada botol yang diletakkan di bawah triplek Sdr. Budi Santoso tidak diperkenankan lagi memegang operator".

3. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan "apabila ditemukan hal-hal dan atau perbuatan-perbuatan seperti yang di tuduhkan dalam gugatan Penggugat, siapa sebenarnya yang bertanggungjawab ? "

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi George Peter Walukow, saksi Gatot Sudarsono dan saksi Sarkam menyebutkan" apabila ditemukan permasalahan yang dituduhkan seperti dalam gugatan Penggugat yang bertanggung jawab adalah bagian operator yang bertugas saat itu dan ternyata saat ditemukan permasalahan yang dituduhkan pada gugatan Penggugat yang bertugas dibagian operator adalah Sdr. Budi Santoso Tergugat/Penggugat Rekonvensi", maka secara hukum pertimbangan hukum Judex Facti di atas jelas tidak ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangkan "apakah benar apabila terjadi adanya perbuatan antara lain 1. kaca yang menunjukkan jumlah liter diolesi dengan solar, 2. adanya uang logam dalam posisi berdiri yang diletakkan di bawah triplek di atas dispenser, dan 3. adanya botol yang diletakkan di bawah triplek di atas dispenser adalah merugikan konsumen dan perusahaan ? "

Bahwa benar apabila terjadi perbuatan seperti tersebut di atas jelas merugikan konsumen dan perusahaan, karena konsumen tidak bisa melihat dengan jelas angka yang menunjukkan jumlah liter pada dispenser sehingga apabila pengisiannya kurang dari apa yang dibeli konsumen itu sangat mungkin misal konsumen membeli 5 liter oleh petugas operator sebelum 5 Liter dispenser dihentikan, dan ini bisa terjadi karena kaca yang menunjukkan jumlah liter sudah kabur/atau tidak jelas . Dan merugikan perusahaan karena bisa berdampak pada kredibilitas perusahaan kalau hal ini sampai diketahui oleh konsumen ;

5. Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangkan "siapa yang diuntungkan atas perbuatan tersebut ? ";

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. George Peter, saksi Gatoto Sudarsono, dan saksi Sarkam " apabila terjadi perbuatan seperti tersebut di atas yang mengambil keuntungan adalah operator yang bertugas saat itu, karena uang hasil penjualan yang disetorkan kepada perusahaan adalah berdasar jumlah liter bensin yang terjual bukan berdasarkan uang yang diterima oleh operator " ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan curang dalam menjalankan pekerjaannya dibagian operator penjualan, dan akibat dari perbuatan Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan konsumen dan perusahaan. Sehingga penggugat berpendirian untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat dengan alasan "Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar Surat Perjanjian Kerja Tanggal 25 Agustus 2007 yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan atau melanggar Pasal 158 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" ;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah terbukti melanggar ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf (a) dan (b), maka dalil dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 934 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 s/d ke-5

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : HANDOKO SOELAYMAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HANDOKO SOELAYMAN tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 15 Februari 2010** oleh **H. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH. MH. dan Bernard, SH. MM.** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 17 Februari 2010** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Arief Soejito, SH. dan Bernard, SH. MM.** Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim–Hakim Anggota :

**Ttd./ Arief Soejito, SH.**

**Ttd./ Bernard, SH. MM.**

K e t u a :

**Ttd./ H. Zaharuddin Utama, SH., MM.**

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 934 K/Pdt.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti  
Ttd./ Susilowati, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Umum,

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.**  
**NIP. 040018310**

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 934 K/Pdt.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)